

BAB III KAJIAN PUSTAKA

3.1 Aspek Teoritis

Dalam penulisan kertas kerja wajib penulis menggunakan batasan pengertian untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan. Batasan pengertian tersebut antara lain:

1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (PP No. 32 Tahun 2011).
2. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96).
3. Parkir di badan jalan atau "*on street parking*" adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/96).
4. Parkir di luar badan jalan "*off street parking*" adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96).
5. Parkir menyudut adalah kendaraan yang sedang berhenti di badan jalan yang membentuk sudut terhadap arus lalu lintas (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 1998).
6. Parkir paralel adalah kendaraan yang sedang berhenti di badan jalan sejajar dengan arah arus lalu lintas (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96) .

7. Akumulasi parkir adalah tingkat kuantitas pada jumlah kendaraan yang terparkir pada suatu tempat dan pada waktu tertentu, yang dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan (Munawar, 2004).
8. Angka pergantian parkir adalah tingkat penggunaan ruang parkir yang dihitung dari volume parkir untuk suatu periode waktu dibagi dengan jumlah ruang parkir (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96).
9. Durasi parkir adalah rentang waktu yang digunakan sebuah kendaraan parkir pada suatu tempat yang telah ditentukan (dalam satuan menit atau jam) (Munawar, 2004).
10. Indeks parkir adalah pengukuran terkait dengan penggunaan panjang jalan yang digunakan sebagai ruang parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dan dinyatakan dalam persentase (Munawar, 2004).
11. Jarak berjalan adalah jarak berjalan kaki dari ruang parkir menuju ke tempat tujuan perjalanan (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 1998).
12. Kapasitas jalan adalah jumlah lalu lintas maksimum yang dapat didukung oleh ruas jalan pada keadaan tertentu (geometric, komposisi, dan distribusi lalu lintas juga faktor lingkungan) (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997).
13. Kebutuhan ruang parkir adalah jumlah ruang parkir yang dibutuhkan dalam menampung kendaraan yang membutuhkan fasilitas parkir (Wikrama, 2010).
14. Kinerja ruas jalan adalah ukuran kinerja ruas jalan dapat ditentukan dari arus dan komposisi lalu lintas, kecepatan arus bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan, dan waktu tempuh (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) .

15. Pergantian Parkir (*turn over parking*) adalah tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu periode tertentu (Munawar, 2004)
16. Peluang Antrian adalah peluang antrian dengan lebih dari dua kendaraan di daerah pendekat yang mana sana, pada simpang tak bersinyal (Munawar, 2004)
17. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang oleh pemakai jalan (PM No. 13 Tahun 2014)
18. Ruas jalan (*link*) adalah jalan yang dibatasi oleh dua *node* atau simpang (UU No. 38 Tahun 2004)
19. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96)
20. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang (SMP) per jam (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
21. Volume parkir adalah jumlah keseluruhan kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir per satuan waktu (Dany Trismanto et al., 2018)

3.1 Aspek Legalitas

3.1.1 Parkir

Dasar hukum tentang fasilitas parkir telah tertuang pada peraturan-peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 dan Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Nomor:272/Hk.105/DRJD/96. Adapun uraian pada peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 15, menjelaskan:

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya

b. Pasal 43 yang terdiri dari 4 ayat, menjelaskan:

1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan

2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diartikan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, berupa:

- a. Usaha khusus perpakiran; atau
- b. Penunjang usaha pokok

3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah

c. Pasal 44 , yang menjelaskan:

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan:

- 1) Rencana umum tata ruang;

- 2) Analisis dampak lalu lintas;
 - 3) Kemudahan bagi pengguna jasa
 - d. Pasal 120, yang menjelaskan:

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Dijelaskan pada pasal 73, sebagai berikut:
 - a. Pasal 73, menjelaskan:

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembahasan

 - 1) Waktu parkir;
 - 2) Durasi parkir;
 - 3) Tarif Parkir;
 - 4) Kuota parkir; dan/atau
 - 5) Lokasi parkir
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 100 yang terdiri dari 5 ayat, menjelaskan:
 - 1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir
 - 2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor
 - 3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman

- 4) Penempatan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a) Rencana umum tata ruang;
 - b) Analisis dampak lalu lintas;
 - c) Kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d) Kelestarian fungsi lingkungan hidup
 - 5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh:
 - a) Gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah provinsi;
 - b) Bupati untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten;
 - c) Walikota untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kota
- b. Pasal 101 terdapat 4 ayat, menjelaskan:
- 1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin
 - 2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a) Usaha khusus perpajakan; atau
 - b) Penunjang usaha pokok
 - 3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
 - a) Gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah provinsi;
 - b) Bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten

- c) Walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota
- 4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menteri, gubernur, bupati, atau walikota melakukan pengawasan secara berkala
- c. Pasal 102 terdapat 6 ayat, menjelaskan:
 - 1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a) Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b) Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c) Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d) Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e) Memberikan tanda bukti dan tempat akhir; dan
 - f) Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Dalam hal penggunaan jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir
 - 3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a) Kebutuhan parkir;

- b) Persyaratan satuan ruang parkir;
 - c) Komposisi peruntukan;
 - d) Alinyemen;
 - e) Kemiringan;
 - f) Ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g) Alat penerangan;
 - h) Sirkulasi kendaraan
 - i) Fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - j) Fasilitas keselamatan
- 4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a) Konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) *Ramp up* dan *ramp down*;
 - c) Sirkulasi udara;
 - d) Radius putar;
 - e) Jalur keluar darurat
- 5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggaraan fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau (4)
- 6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh:
- a) Menteri untuk gedung parkir yang berada di jalan nasional;
 - b) Gubernur untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi;
 - c) Bupati/walikota untuk Gedung parkir yang berada di jalan kabupaten/kota

d. Pasal 105, menjelaskan tentang fasilitas parkir terhadap ruang milik jalan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan
- 2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk sepeda dan kendaraan bermotor
- 3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor
- 4) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a) Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b) Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c) Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d) Kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e) Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki

e. Pasal 106, menjelaskan tentang parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 dilarang dilakukan diantaranya:

- 1) Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

- 2) Jalur khusus pejalan kaki;
- 3) Tikungan;
- 4) Jembatan;
- 5) Terowongan;
- 6) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- 7) Tempat yang mendekati persimpangan/kaki simpang;
- 8) Muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- 9) Tempat yang menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- 10) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- 11) Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi

f. Pasal 107 terdiri dari 2 ayat yang berbunyi tentang ketentuan dan kewajiban penyelenggaraan fasilitas parkir, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a) Menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b) Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c) Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;

- d) Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - e) Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - f) Mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
- a) Mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b) Mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir
- 4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, terkait dengan pasal 12, pasal 13, pasal 42 dan pasal 53, menjelaskan sebagai berikut:
- a. Pasal 12, menjelaskan tentang rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - 1) Larangan berhenti; dan
 - 2) Larangan parkir.
 - b. Pasal 13, menjelaskan tentang rambu larangan berjalan terus, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir dan berhenti, rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, rambu larangan membunyikan isyarat suara, dan rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf

- c. a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f memiliki:
- 1) Warna dasar putih;
 - 2) Warna garis tepi merah;
 - 3) Warna lambang hitam;
 - 4) Warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - 5) Warna kata-kata merah
- d. Pasal 42, menjelaskan terkait rambu larangan parkir, sebagai berikut:
- 1) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan
 - 2) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter



Sumber: PM No. 13 Tahun 2014

Gambar III. 1 Rambu Larangan

- e. Pasal 53, menjelaskan terkait rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) huruf f ditempatkan di awal di akhir lokasi yang ditunjuk



Sumber: PM No. 13 Tahun 2014

Gambar III. 2 Rambu Petunjuk

5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang menjelaskan sebagai berikut:

a. Penentuan ruang bebas dan lebar bukaan pintu

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada daerah lateral dan longitudinal kendaraan. Ruang bebas lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan terbuka yang diukur dari ujung terluar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya. Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan yang diparkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan.

Untuk ruang parkir arah memanjang diberikan di depan kendaraan agar menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang melewati jalur gang. Besar ruang bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan arah longitudinal sebesar 30 cm. ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Dalam hal ini, karakteristik pengguna

kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga seperti pada Tabel III.1 Lebar bukaan pintu kendaraan.

Tabel III. 2 Lebar Bukaan Pintu Kendaraan

Go I.	Jenis Bukaan Pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas parkir
I	Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 cm	a. Karyawan/pekerja kantor b. Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas
II	Pintu depan/belakang terbuka penuh 75 cm	Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop
III	Pintu dengan terbuka penuh dan ditambahkan untuk pergerakan kursi roda	Orang cacat

Sumber: Munawar, 2004

b. Penentuan Besaran Satuan Ruang Parkir (SRP)

Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) dibagi atas 3 (tiga) jenis kendaraan dengan berdasarkan luas (lebar dikali panjang) adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.2 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebagai berikut.

Tabel III. 3 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)


Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (SRP)
1. Mobil Penumpang	
a. Mobil Penumpang gol I	2,30 x 5,00 meter
b. Mobil Penumpang gol II	2,50 x 5,00 meter
c. Mobil Penumpang gol III	3,00 x 5,00
2. Sepeda Motor	0,75 x 2,00 meter
3. Bus/Truk	3,40 x 12,5 meter

Sumber: Munawar, 2004

c. Larangan untuk parkir

Larangan untuk parkir diatur 8 (delapan) tempat yaitu sebagai berikut:


- 1) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96

Gambar III. 3 Larangan Parkir pada Penyeberangan Pejalan Kaki dan Sepeda


- 2) Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96

Gambar III. 4 Larangan Parkir pada Tikungan Tajam


- 3) Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96

Gambar III. 5 Larangan Parkir pada Jembatan


- 4) Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96

Gambar III. 6 Larangan Parkir pada Perlintasan Sebidang

- 5) Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96

Gambar III. 7 Larangan Parkir pada Persimpangan


- 6) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96

Gambar III. 8 Larangan Parkir pada Akses Bangunan Gedung

- 7) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah *hydrant*/keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96

Gambar III. 9 Larangan Parkir pada Keran Pemadam Kebakaran

- 8) Sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan menimbulkan bahaya

d. Tata cara parkir

Tata cara parkir harus diperhatikan dari hal-hal yang harus diketahui dan tata cara sesuai dengan fasilitasnya yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam parkir:
 - a) Batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas;
 - b) Keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem
- 2) Tata cara parkir sesuai dengan fasilitasnya adalah sebagai berikut:
 - a) Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir:

- (a) Dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan;
 - (b) Juru parkir memberi karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir;
 - (c) Juru parkir harus mengenakan seragam dan identitas
- b) Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk/keluar)
- (a) Pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan);
 - (b) Dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan sesuai dengan tata cara parkir
 - (c) Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.

e. Jalur Sirkulasi

Jalur sirkulasi adalah tempat yang diperuntukkan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir. Lebar minimum jalan kolektor satu arah untuk parkir pada badan jalan berbagai sudut terdapat pada Tabel III.3 Lebar minimum jalan kolektor satu arah untuk parkir pada badan jalan

Tabel III. 4 Lebar Minimum Jalan Kolektor Primer Satu Arah untuk Parkir pada Badan Jalan

Sudut Parkir	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manuver	D + M	D + M - J	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan
0	2,3	2,3	3	5,3	2,8	3,5	6,3	7	9,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3,5	9,8	7	13,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,5	10,9	7	14,4
90	2,5	5	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7	15,3

Sumber: Munawar, 2004

Keterangan: J = Lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Berdasarkan Tabel III.3 Lebar minimum jalan kolektor satu arah untuk parkir pada badan jalan, lebar minimum jalan untuk parkir digolongkan berdasarkan sudut yang telah digunakan, yakni sudut 0° , sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° , dan sudut 90°

f. Pola Parkir

Untuk melakukan suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan parkir, terlebih dahulu perlu dipikirkan pola pikir yang diimplementasikan. Pola parkir tersebut akan dinilai baik apabila sesuai dengan kondisi tempat parkir tersebut. Ada


beberapa pola parkir yang telah berkemebang baik antara lain, sebagai berikut:

1) Parkir Sudut 0° / Paralel

Ketentuan dan ukuran parkir dengan sudut 0° / Paralel:

Tabel III. 5 Keterangan Parkir Sudut 0° / Paralel

A	B	C	D	E
2,3 m	6,0 m	-	2,3 m	5,3 m



Sumber: Munawar, 2004

Gambar III. 10 Parkir Sudut 0° / Paralel


2) Parkir Sudut 30°

Ketentuan dan ukuran parkir dengan sudut 30°

Tabel III. 6 Keterangan Parkir Sudut 30°

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	4,6 m	3,45 m	4,70 m	5,3 m
II	2,5 m	5,0 m	4,3 m	4,85 m	7,75 m
III	3,0 m	6,0 m	5,35 m	5,0 m	7,9 m

Sumber: Munawar, 2004



Sumber: Munawar, 2004

Gambar III. 11 Parkir Sudut 30°


3) Parkir Sudut 45°

Keterangan dan ukuran parkir dengan sudut 45°

Tabel III. 7 Keterangan Parkir Sudut 45°

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	3,5 m	2,5 m	5,6 m	9,3 m
II	2,5 m	3,7 m	2,6 m	5,65 m	9,35 m
III	3,0 m	4,5 m	3,2 m	5,57 m	9,45 m

Sumber: Munawar, 2004



Sumber: Munawar, 2004

Gambar III. 12 Parkir Sudut 45°


4) Parkir Sudut 60°

Keterangan dan ukuran parkir dengan sudut 60°

Tabel III. 8 Keterangan Parkir Sudut 60°

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	2,9 m	1,45 m	5,95 m	10,55 m
II	2,5 m	3,0 m	1,5 m	5,95 m	10,55 m
III	3,0 m	3,7 m	1,85 m	6,0 m	10,6 m

Sumber: Munawar, 2004



Sumber: Munawar, 2004

Gambar III. 13 Parkir Sudut 60°


5) Parkir Sudut 90°

Keterangan dan ukuran parkir dengan sudut 90°

Tabel III. 9 Keterangan Parkir Sudut 90°

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	2,3 m	-	5,4 m	11,2 m
II	2,5 m	2,5 m	-	5,4 m	11,2 m
III	3,0 m	3,0 m	-	5,4 m	11,2 m

Sumber: Munawar, 2004



Sumber: Munawar, 2004

Gambar III. 14 Parkir Sudut 90°

Keterangan:


A = Lebar ruang parkir (m)

- B = Lebar kaki ruang parkir (m)
- C = Selisih panjang ruang parkir (m)
- D = Ruang parkir efektif (m)
- M = Ruang manuver (m)
- E = ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (m)

3.1.2 Rambu


Panduan penempatan fasilitas perlengkapan jalan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yakni:

1. Penempatan rambu larangan pada pasal 27
 - a. Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya rambu




Gambar III. 15 Rambu Larangan pada Awal Bagian Jalan Dimulainya Rambu Larangan

- b. Rambu larangan pada ditempatkan pada sisi jalan pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan




Gambar III. 16 Rambu Larangan pada Awal Bagian Jalan Dimulainya Rambu Larangan

- c. Rambu larangan ditempatkan pada bagian jalan berakhirnya rambu larangan



Gambar III. 17 Rambu Larangan pada Bagian Jalan Berakhirnya Rambu Larangan

- d. Rambu larangan ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih dari 15 meter, dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang, menyatakan jarak tertentu



Gambar III. 18 Rambu Larangan Ditempatkan Berulang dengan Jarak Lebih 15 meter

3.1.3 Ruas Jalan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, menjelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1), menjelaskan:

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

2. Pasal 72

Pada pasal 72 memuat tentang pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu

- a. Pembatasan ruang parkir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
 - 1) Ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota; atau
 - 2) Luar ruang milik jalan
- b. Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - 2) Hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata jam puncak kurang dari 30 km/jam
- c. Pemberlakuan pembatasan parkir selain memenuhi kriteria harus memperhatikan kualitas lingkungan